

 RSUD M. NATSIR	PELABELAN OBAT		
	No. Dokumen 445/849/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 3
SPO	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Proses memberikan etiket pada obat yang telah siapkan dimulai dari pembuatan etiket sampai dengan penulisan dan penempelan etiket.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman bagi petugas farmasi dalam pembuatan dan penulisan etiket sesuai resep atau instruksi pengobatan pasien. 2. Menghindari kejadian <i>medication error</i> dan <i>praescribing error</i>. 3. Memastikan bahwa obat yang sudah disiapkan tepat sebelum obat diserahkan ke pasien/keluarga. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana farmasi memastikan ruangan penyiapan obat harus bersih, aman, dan diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Ruangan ini dilengkapi dengan 		

 RSUD M. NATSIR	PELABELAN OBAT		
	No. Dokumen 445/849/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	<p>thermometer ruangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan farmasi menulis label/etiket secara manual sesuai resep atau dengan mengetik melalui komputer dengan cara input obat sesuai resep sehingga bisa dicetak. 3. Pelaksana farmasi memastikan bahwa sediaan farmasi dipersiapkan sesuai dengan permintaan resep dokter yang telah dilakukan telaah resep. 4. Pelaksana farmasi menyiapkan kemasan / wadah sediaan farmasi yang sesuai. 5. Pelaksana farmasi memasukkan sediaan farmasi ke dalam kemasan / wadah sediaan farmasi yang sesuai. 6. Pelaksana farmasi memastikan bahwa semua sediaan farmasi telah dikemas dengan baik, dan selanjutnya diberikan label/etiket yang telah dibuat, warna putih untuk obat dalam, sedangkan untuk obat luar harus ditulis 'OBAT LUAR' 7. Khusus untuk rawat inap UDD (Unit Dose Dispensing): <ul style="list-style-type: none"> - Pagi : Pink - Siang : Kuning - Malam : Biru 8. Pelaksana farmasi memberi label/etiket yang terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal disiapkan b. Nama pasien, No MR, Tanggal Lahir c. Nama obat 		

 RSUD M. NATSIR	PELABELAN OBAT		
	No. Dokumen 445/849/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	<ul style="list-style-type: none"> d. Dosis / konsentrasi obat e. Aturan pakai sediaan farmasi f. Untuk sediaan cair ditulis “Kocok Dahulu Sebelum Dipakai” g. Untuk sediaan yang tidak stabil pada suhu kamar ditulis “Simpan Dilemari Pendingin” h. Waktu Pemberian i. Expire date sesuai SPO <p>3. Setelah obat disiapkan diberi label / etiket, pelaksana farmasi dapat menyerahkan obat setelah dilakukan telaah obat.</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Bangsal Rawat Inap, ICU, Ruang OK.		